

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara terkenal kaya akan kebudayaannya, baik kebudayaan lokal ataupun kebudayaan asal asing telah lama berada di Indonesia sebelum era kemerdekaan. Setiap daerah tersebar telah mengalami berbagai bentuk sejarah politik dan ekonomi secara terpisah, keadaan tersebut sampai saat ini masih nampak dalam dinamika daerah. Tentunya masing-masing daerah memiliki masyarakat multikultural berbeda dengan daerah lainnya. Akan tetapi, semua masyarakat di seluruh daerah disatukan oleh *Bhineka Tunggal Ika* merupakan semboyan nasional bangsa Indonesia dengan memiliki arti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.

Dalam masyarakat multikultural keberadaan ragam budaya merupakan sesuatu hal harus dijaga dan dihormati oleh seluruh masyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan.<sup>1</sup> Pentingnya menjalin persatuan dan kesatuan merupakan salah satu perwujudan cita-cita bangsa Indonesia pada sila ketiga Pancasila. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari pentingnya menjaga persatuan dalam keragaman kebudayaan di Indonesia sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya perpecahan.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang tersusun atas keberagaman dan berbagai macam budaya di dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, budaya, dan kebiasaan dengan

---

<sup>1</sup> Fitri Lintang Sari dan Fatma Ulfatun Najicha, “Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php> Dipublikasikan: 01-07-2022, 79-85.

ditekankan pada saling menerima satu sama lain.<sup>2</sup> Indonesia salah satu negara dengan memiliki banyak keanekaeragaman budaya, seperti upacara adat, rumah adat, alat musik tradisional, pakaian adat, serta berbagai budaya-budaya lokal tumbuh dan berkembang menjadi hiburan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan budaya lokal tersebut terkadang diperlombakan bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam agama Islam perlombaan pada dasarnya merupakan hiburan yang diperbolehkan. Tetapi dalam mengadakan perlombaan, manusia tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan aturan-aturan syariah, apabila tidak memperhatikan aturan-aturan syariah maka dapat berakibat pada hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Perlu diingat bahwa dasar dari perlombaan yaitu hiburan semata, jadi tidak boleh menimbulkan hal berbahaya bagi manusia itu sendiri.

Pada jenis perlombaan (permainan) tertentu terdapat pemberian hadiah dengan tujuan agar menjadi motivasi atau rangsangan bagi para pemain. Hal tersebut dilakukan supaya pemain yang telah gagal (kalah) dalam pertandingan akan terus berusaha berlatih agar tidak kalah di perlombaan berikutnya. Begitu pula dengan pemenang permainan agar tetap berlatih untuk mempertahankan posisinya. Hadiah yang diberikan kepada pemenang tidak boleh memiliki motif mencari keuntungan maupun tidak merugikan pihak lain. Dalam perlombaan berhadiah tentunya perlu memperhatikan hukum syariah Islam supaya terhindar dari unsur Maysir. Para ulama mengharamkan perlombaan bilamana perlombaan dimenangkan oleh seseorang atau salah satu pemain yang menang perlombaan memperoleh hadiah perlombaan, sedangkan bagi pemain yang telah kalah, pemain itu kehilangan hadiahnya. Dengan begitu, di dalam sebuah pertandingan perlombaan bagi pemain (peserta)

---

<sup>2</sup> Nurhayati, I., & Agustina, L., *Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri Dan Faktor Pembentuknya*. (Akademika, 2020). 14(01).

dimintakan biaya partisipasi tidak boleh dialokasikan untuk membeli hadiah bagi para pemenang.<sup>3</sup> Dalam hal ini, perlombaan tergolong pada kegiatan dibolehkan dalam Islam.

Sebagaimana Firman Allah SWT. QS. Yusuf (12) : 17 :

كُنَّا وَلَوْ لَنَا مِئَاتٌ مِّنْ أَنْتَ وَمَا أَصَابَنَا مِنَ الْكَلْبِ فَأَكَلَهُ مَتَعِنَا عِنْدَ يُوسُفَ وَتَرَكْنَا نَسْتَبِقُ ذَهَبًا إِنَّا يَا أَبَانَا قَالُوا  
صُدِّقِينَ

Artinya : *“Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba.”*

Makna dari ayat diatas berlomba-lomba merupakan kegiatan dalam lomba lari maupun lomba memanah.<sup>4</sup> Pada zaman Rasulullah SAW sering sekali beliau mengadakan perlombaan-perlombaan seperti memanah, balap kuda, lari dan lainnya. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan perlombaan lari dengan Aisyah radiyallahu’anha dalam HR. Abu Daud dan Nasa’i :

رجلي، على فسبقته فسابقته: قالت. سفر في وسلم عليه الله صلى النبي مع كانت أنها عنها الله رضي عائشة عن  
وسلم عليه الله صلى النبي سابقني: لفظ وفي، "السبقة بتلك هذه": فقال. فسبقني سابقته اللحم حملت فلما  
"بتلك هذه": فقال. فسبقني سابقني اللحم أرهقني إذا حتى فلبثنا فسبقته،

Artinya : *“Aisyah RA berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kami singgah di sebuah tempat dan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, "Mari kita lomba lari!". “Ternyata aku mengalahkan Nabi SAW. Kemudian dalam perjalanan lain aku juga ikut. Pada saat itu tubuhku sudah berat (gemuk). Nabi SAW berkata kepadaku, "Mari kita lomba lari!" Ternyata Nabi SAW mengalahkan aku. Nabi bersabda sambil*

---

<sup>3</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), 45.

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 330.

menepuk pundakku, "Kemenangan ini menutupi kekalahan yang dulu." (HR. Abu Daud dan Nasa'i).<sup>5</sup>

Hadist lain yang menyebutkan tentang perlombaan yaitu hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ نَصْلِ فِي إِلا سَبَقَ لا

Artinya : “Tidak boleh mengambil hadiah harta perlombaan kecuali pada perlombaan memanah (*nashl*), berkuda (*hafir*), atau menunggang unta (*khiff*).” (HR. Tirmizi, no. 17000 dan Nasa’i, no. 3585 Abu Dawud, no. 2574 Ibnu Majah, no. 2878 dan dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Abi Daud).<sup>6</sup>

Maksud dari hadis diatas tidak boleh ada *iwadh* (hadiah) pada perlombaan kecuali pada tiga hal tersebut yaitu memanah (*nashl*), berkuda (*hafir*), atau menunggang unta (*khiff*). Ketiga perlombaan tersebut dibolehkan karena membantu dalam melakukan jihad fisabilillah. Oleh sebab itu, semua jenis perlombaan yang membantu dalam berjihad hukumnya yaitu boleh.

Ibnu ‘Abidin rahimahullah beliau mengatakan :

الثَّلَاثَةُ الْأَجْنَاسِ هَذِهِ فِي إِلا بَعْوَضِ الْمُسَابَقَةِ تَجُوزُ لا

Artinya : “Maksudnya, tidak diperbolehkan lomba dengan hadiah kecuali dalam tiga jenis lomba yang disebutkan.” (Ad Durr Al Mukhtar, 6/402).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14, Terjemah Mahyuddin Syaf*, (Bandung: PT. AlMa’rif, 1978), 415.

<sup>6</sup> Hukum Bertaruh Pada Pacuan Kuda - Soal Jawab Tentang Islam (islamqa.info), diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 15.45 WIB.

<sup>7</sup> <https://muslim.or.id/41916-hukum-perlombaan-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 16.30 WIB.

Dari hadits diatas, para ulama sepakat apabila perlombaan yang disebutkan dalam hadits maka hukumnya boleh jika ada hadiahnya. Dan disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*:

وَالسَّهْمُ وَالْإِبِلُ، الْخَيْلُ، فِي مَشْرُوعِيَّيْهَا عَلَى الْفُقَهَاءِ اتَّفَقَ فَقَدْ بِجَائِزَةِ الْمَسَابَقَةِ كَانَتْ إِنَّ

Artinya : “Jika lombanya berhadiah maka ulama sepakat ini disyariatkan dalam lomba berkuda, balap unta, dan memanah.” (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* , 15/80)”.<sup>8</sup>

Adapun jenis perlombaan selain lomba yang disebutkan dalam hadits, jumhur ulama berpendapat tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* :

الرُّهْرِيُّ قَالَ وَهَذَا وَالْحَافِرِ، وَالْحَنْفِ النَّصْلِ فِي إِلاَّ بَعْوَضِ السَّبَاقِ يَجُوزُ لَأَنَّهُ إِلَى الْفُقَهَاءِ جُمُهورٌ فَذَهَبَ

Artinya : “Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak diperbolehkan perlombaan dengan hadiah kecuali lomba memanah, berkuda dan balap unta. Ini juga pendapat dari Az Zuhri.” (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* , 24/126)”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada hadits diatas maka semua jenis perlombaan yang diqiyaskan dalam tiga lomba tersebut, diperbolehkan mengambil hadiah atas kemenangan perlombaannya.

Awal mula perlombaan pada zaman sekarang ini bermula dari adanya permainan yang sering dilakukan oleh masyarakat, kemudian seiring berjalannya waktu permainan itu beralih bentuk dari sifat dan bentuknya menjadi suatu hiburan yang dipertunjukkan pada prosesi acara tertentu. Kemudian pada perkembangan berikutnya, permainan itu beralih

---

<sup>8</sup> <https://muslim.or.id/41916-hukum-perlombaan-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 16.50 WIB.

<sup>9</sup> <https://muslim.or.id/41916-hukum-perlombaan-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 18.30 WIB.

motivasi dan karakternya sehingga dijadikan suatu pertandingan untuk memperebutkan beberapa hadiah. Berbagai perlombaan dilakukan oleh masyarakat seolah menjadi kebudayaan yang terus menerus berkembang di setiap daerah. Salah satu kebudayaan tergolong menarik perhatian masyarakat daerah Kabupaten Pamekasan yaitu perlombaan kerapan kelinci yang terletak di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Perlombaan kerapan kelinci merupakan perlombaan hewan ternak jinak (kelinci) yang dilombakan dan dinilai dalam kecepatan larinya dengan hewan ternak jinak (kelinci) lainnya untuk mencapai garis *finish* berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia perlombaan. Biasanya para peserta perlombaan, menyiapkan berbagai macam persiapan yang telah dilakukan sebelum mengikutsertakan kelinci peliharaannya dalam perlombaan. Adapun persiapan dilakukan oleh peserta seperti melatih secara rutin kelinci untuk dapat berlari cepat, memberikan minuman berupa ramuan atau jamu agar staminanya tidak mudah lelah, dan terkadang didandani dengan hiasan pernak pernik dileher kelinci.

Sebagian besar masyarakat mengikuti perlombaan umumnya dari usia remaja dan dewasa. Adapula anak-anak ikut mendaftar sebagai peserta perlombaan dengan didampingi oleh orang tua atau kakaknya.<sup>10</sup> Antusias masyarakat sekitar dalam menyaksikan dan mengikuti perlombaan kelinci sangat tinggi. Hal ini terbukti, setiap perlombaan kerapan dilaksanakan banyak masyarakat datang ke lokasi perlombaan. Berbagai alasan menjadikan kerapan kelinci menarik untuk disaksikan yaitu dikarenakan kelinci binatang peliharaan tidak hanya untuk dikonsumsi dagingnya akan tetapi juga tubuhnya kecil, berbulu dan lucu.

---

<sup>10</sup> Totok, Selaku Peserta Perlombaan Kerapan Kelinci, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 2 Maret 2023)

Selain itu, hadiah diberikan dalam perlombaan kerapan kelinci juga menjadi faktor ketertarikan peserta.

Akan tetapi, dibalik keseruan adanya perlombaan kerapan kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tersebut, terdapat beberapa permasalahan perlu peneliti selidiki dan pertanyakan terkait syarat-syarat dalam pelaksanaan praktik pemberian *Iwadh* dalam perlombaan kerapan kelinci tersebut, apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Karena masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai peserta maupun menyaksikan dalam perlombaan kelinci belum tentu mengetahui apakah perlombaan kerapan kelinci sudah menerapkan aturan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut agar peneliti mendapatkan informasi data valid. Sehingga dari hasil data penelitian tersebut, dapat dijadikan informasi bagi panitia perlombaan dan masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang mekanisme Perlombaan Kerapan Kelinci. Maka dari itu penulis mengangkat tema berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iwadh Perlombaan Kerapan Kelinci (Studi Kasus di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pemberian iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau fenomena. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemberian iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam peneltitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau manfaat bagi beberapa kalangan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengalaman dan memperluas pemikiran tentang bagaimana Pelasanaan Praktik Pemberian Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait Pelaksanaan Praktik Pemberian Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci, sekaligus menjadi masukan bagi kalangan mahasiswa baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang hukum dari kebiasaan atau hobi yang sering dilakukan masyarakat utamanya tentang Pelaksanaan Praktik Pemberian Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berfungsi untuk menghindari perbedaan pengertian dan kekurangan penjelasan makna mengenai istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

### 1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb), perbuatan meninjau.<sup>11</sup>

Menurut Fitri Puspita Sari, tinjauan adalah melihat, memeriksa secara langsung kemudian menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia di dunia agar supaya manusia tersebut dapat mencapai kebahagiaannya baik di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

### 3. Iwadh

Secara istilah, dalam al-Qamus al-Fiqhi menyatakan, bahwa menurut ulama Syafiiyah, Hambaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah, hadiah yaitu *tamliku 'ayn bi la 'iwadh ikraman ila al-muhda ilayh* (pemindahan kepemilikan suatu harta tanpa kompensasi sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan); ganjaran (tanda menang dalam perlombaan); tanda mata (tanda perpisahan).<sup>14</sup> Menurut

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 15029.

<sup>12</sup> Fitri Puspita Sari, dkk., Tinjauan Kemampuan Menggambar Menggunakan Pola Pada Anak Di Tk B Ra Al-Fazwa Deli Serdang, Gorga : Jurnal Seni Rupa Volume 09 Nomor 01 Januari-Juni 2020 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380

<sup>13</sup> WR. Ria, M. Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 2.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 501.

Amir Dien Indrakusuma hadiah adalah ganjaran yang berbentuk pemberian berupa barang.<sup>15</sup>

#### 4. Perlombaan Kerapan Kelinci

Perlombaan kerapan kelinci merupakan perlombaan hewan ternak jinak (kelinci) yang dilombakan dan dinilai dalam kecepatan larinya dengan hewan ternak jinak (kelinci) lainnya untuk mencapai garis *finish* berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia perlombaan.

Jadi dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan *bahwasannya* hasil dari meninjau (setelah menyelidiki) menurut perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan praktik Iwadh perlombaan kerapan kelinci yang dilombakan dan dinilai dalam kecepatan larinya dengan kelinci lainnya untuk mencapai garis *finish* berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia perlombaan kerapan kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>15</sup> Amir Dien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), 27